

**IMPLEMENTASI PASAL 25 PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN  
2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH  
BERBASIS MASYARAKAT**

**(Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)**

**JURNAL ILMIAH**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan**

**Dalam Ilmu Hukum**



Oleh :

**Rizal Yustisia G.**

**Nim.0810110192**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

## ABSTRAKSI

**Rizal Yustisia G., NIM. 0810110192**, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Juni 2014, *“Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang)”*, Agus Yulianto,SH.MH.,Lutfi Effendi,SH.M.Hum.

Persoalan sampah sampai saat ini menjadi persoalan yang belum terpecahkan terutama di kota-kota besar di Indonesia. Permasalahan ini timbul terutama karena besarnya volume sampah, keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir yang diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, dimana hal ini ditunjang pula oleh adanya teknis pengelolaan sampah yang masih konvensional. Disamping itu peran aktif masyarakat juga dibutuhkan di dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini diatur di dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sehingga perlu adanya keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan sampah, diharapkan persoalan sampah nantinya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga. Aturan mengenai pengelolaan sampah di Kota Malang sendiri diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Dimana di dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah

Melihat fakta-fakta persoalan sampah yang dipaparkan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan mengambil judul *“Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang)”*

Metode pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang dikaitkan dengan realita yang ada.

Hasil dari penelitian ini diketahui dengan cara adanya strategi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan disertai pengelolaan sampah dari tataran aturan terjadi peningkatan kesadaran dan berubahnya paradigma masyarakat, dengan ikut serta terlibat di dalam pengelolaan sampah di tingkat hulu, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menjadikan lingkungan tempat tinggalnya menjadi bersih dengan adanya lomba lingkungan “kampung bersinar” dan juga mendorong masyarakat terlibat secara aktif di dalam pengembangan Bank Sampah Kota Malang.

*Kata kunci:* Implementasi, Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat

## **Latar Belakang**

Persoalan sampah sampai saat ini menjadi persoalan yang belum terpecahkan terutama di kota-kota besar di Indonesia. Permasalahan ini timbul terutama karena besarnya volume sampah, keterbatasan lahan untuk pembuangan akhir yang diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, dimana hal ini ditunjang pula oleh adanya teknis pengelolaan sampah yang masih konvensional.

Sulitnya untuk mencari lahan bagi pembuangan sampah sampai hari ini belum sepenuhnya terpecahkan. Sementara lahan pembuangan akhir tidaklah mampu menampung berjubelnya sampah yang dikirim dari Lahan Pembuangan Sementara, sehingga timbunan sampah yang ada di Lahan Pembuangan Sementara tidak bisa serta merta dapat diangkut ke pembuangan akhir, padahal volume sampah tiap harinya semakin meningkat, terutama sampah rumah tangga. Sehingga hal ini perlu dipikirkan tentang manajemen pengelolaan sampah untuk mengatasi volume sampah yang setiap harinya semakin meningkat.

Menurut Wapres Budiono jumlah rata-rata sampah yang dihasilkan dari wilayah domestik rumah tangga di kota berpenduduk 200 ribu jiwa mencapai 100 ton per hari. Namun, dalam praktiknya, persoalan sampah tersebut belum diiringi dengan kesiapan pengelolaan sampah dan sanitasi yang memadai. Padahal, kata Boediono, persoalan sampah dapat memicu rangkaian permasalahan yang lebih besar.<sup>1</sup>

Balthazar mengatakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa upaya pengelolaan sampah dan sanitasi merupakan problem yang harus ditangani seluruh pihak secara bersama-sama. Lebih lanjut lagi diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga memberi

---

<sup>1</sup> <http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/105494>, diakses tanggal 14 Maret 2013

landasan lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan sistem 3 R (reduce, reuse, recycle).<sup>2</sup>

Pengelolaan sampah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga didasarkan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, hal itu tertuang di dalam Pasal 2 huruf a PP Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga bahwa pengaturan pengelolaan sampah bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Selain itu di Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dikatakan pengelolaan sampah juga bertujuan menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Disamping itu peran aktif masyarakat juga dibutuhkan di dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini diatur di dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga tersebut dikatakan bahwa:

*“Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.”*

Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan berbagai tindakan yang diatur di dalam pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga yakni sebagai berikut:

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- c. pemberian saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota; dan/atau

---

<sup>2</sup> *Ibid*

- e. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

Persoalan Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga juga menjadi persoalan yang serius di Kota Malang. Pemerintah Kota Malang<sup>3</sup> terus mencari solusi dalam menangani tumpukan-tumpukan sampah di wilayahnya. Potensi sampah di Kota Malang yang mencapai sekitar 400 ton per harinya.

Laju timbulan sampah baik untuk sekarang maupun dimasa mendatang merupakan dasar dari perencanaan, perancangan, dan pengkajian potensi pengelolaan persampahan. Secara kompleks, permasalahan sampah di kota-kota besar bukan sekedar bagaimana teknis mengolah sampah, tetapi juga penanganan secara sosial, ekonomi, hukum dan politik. Pengelolaan persampahan di Kota Malang sebagian besar ditangani oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang memiliki jumlah personel 1.637 (PNS dan Petugas kebersihan). Biaya pengelolaan sampah per tahun adalah Rp 2.074.038.000,- dan penerimaan retribusi sampah sebesar Rp 1.575.000.000,- Rata-rata timbunan sampah kota 1.850 m<sup>3</sup>/hari dan volume rata-rata sampah yang telah dikelola 1.370 m<sup>3</sup>/hari. Sesuai dengan standar kota Besar, yaitu tingkat timbulan sampah sebanyak 3,25 liter/orang/hari, Kota Malang dengan jumlah penduduk 763.465 jiwa, menghasilkan 2.481 m<sup>3</sup> timbulan sampah. Jumlah ini didapatkan dari jumlah penduduk x 3,25/1000. Namun Kota Malang baru dapat mengelola sebanyak 1.370 m<sup>3</sup>. Sehingga banyaknya sampah yang belum terlayani adalah 1.111 m<sup>3</sup> atau 44%.<sup>4</sup>

Sehingga perlu adanya keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan sampah, diharapkan persoalan sampah nantinya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi menjadi tanggung jawab masyarakat juga. Aturan mengenai pengelolaan sampah di Kota Malang sendiri diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Dimana di dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dikatakan bahwa:

*“Masyarakat dapat berperan dalam menangani masalah pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.”*

---

<sup>3</sup> <http://wartapedia.com/lingkungan/konservasi/4740-bank-sampah--solusi-mengatasi-masalah-sampah-warga-malang.html> , diakses tanggal 14 Maret 2013

<sup>4</sup> <https://sites.google.com/site/tempatpengolahanakhirsampah/sistem-persampahan-kota-malang>, diakses tanggal 14 Maret 2013

Bercermin dari aturan tersebut, maka tanggung jawab pengelolaan sampah rumah tangga juga dapat melibatkan peran serta masyarakat, apalagi persoalan sampah rumah tangga setiap hari menjadi persoalan di setiap rumah tangga yang ada di Kota Malang.

Melihat fakta-fakta persoalan sampah yang dipaparkan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini dengan mengambil judul **“Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang)”**

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat?
2. Kendala-kendala apakah yang dialami oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang di dalam Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang untuk mengatasi kendala-kendala di dalam Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat?

### **Metode Penelitian**

Metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang dikaitkan dengan realita yang ada.

### **Pembahasan**

#### **A. Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**

Sampah adalah problematika yang terjadi sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat kita, setiap hari kehidupan kita tidak bisa lepas dengan sampah. Persoalan sampah jika tidak segera diatasi akan menimbulkan persoalan lingkungan sosial yang berkepanjangan.

Persoalan yang ditimbulkan dari timbunan sampah yang ada di suatu daerah sangatlah kompleks, timbunan sampah yang ada dapat menyebabkan pencemaran air, tanah dan udara yang ada di sekitarnya. Bayangkan saja ketika timbunan sampah tersebut tidak diolah maka akan menjadi gunung sampah yang dapat merusak ekosistem. Dan penyelesaian persoalan sampah bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat.

Peran partisipasi masyarakat secara aktif sangat diperlukan dalam penyelesaian persoalan sampah. Dalam konteks Kota Malang untuk menuju Malang yang bermartabat maka diperlukan kerja sama dalam semua tingkatan untuk mengatasi persoalan sampah. Jumlah sampah yang ada di Kota Malang berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

### **Jumlah Sampah Per Hari di Kota Malang**

No.	Jenis Sampah	Satuan	Volume
1.	Sampah Organik	M <sup>3</sup> /hari	1.152
2.	Kertas	M <sup>3</sup> /hari	90
3.	Plastik	M <sup>3</sup> /hari	450
4.	Logam/Besi	M <sup>3</sup> /hari	18
5.	Kaca/Gelas	M <sup>3</sup> /hari	27
6.	Karet	M <sup>3</sup> /hari	18
7.	Kain	M <sup>3</sup> /hari	27

Sumber: Profil Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang Tahun 2012

Kita bisa melihat jumlah sampah pertahunnya apabila tidak dilakukan pengolahan tentu saja menjadi persoalan yang serius terutama bagaimana sampah-sampah tersebut mempengaruhi lingkungan. Nah dari data tersebut di atas maka kita bisa melihat seberapa jauh keterlibatan masyarakat di dalam pelaksanaan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah.

Paradigma masyarakat selama ini terhadap sampah menurut Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang<sup>5</sup> sebatas masih pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan tidak sampai pada pengelolaan. Masyarakat dirasa masih kurang peduli terhadap lingkungan dalam hal ini permasalahan sampah, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat masih sangat rendah.

Hal inilah yang kemudian membuat Dinas Kebersihan dan Pertamanan memikirkan strategi Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, tanggal 6 Februari 2014

Tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Model Pengelolaan sampah setelah adanya Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu dengan menerapkan strategi pengelolaan sampah sebagai berikut:<sup>6</sup>

a. Pengelolaan sampah tingkat hulu:

- 1) Mekanisme Pengelolaan dan Pemberdayaan Bank Sampah Malang
- 2) Lomba Lingkungan “Kampung Bersinar” antar RW se Kota Malang
- 3) Pengelolaan sampah dengan budidaya cacing, cacing dianggap sebagai hewan pengurai sampah organik
- 4) Pembentukan Kader Lingkungan.

b. Pengelolaan di Tingkat aturan

- 1) Dibangunnya Tempat Pengolahan Sampah 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dan kompos.
- 2) Dibangunnya Tempat Pengolahan Sampah 3R dan SPA (Stasiun Peralihan Antara)
- 3) Pemberdayaan Pemulung

c. Pengelolaan di tingkat hilir:

- 1) Penangkapan gas metan untuk kebutuhan masyarakat di sekitar TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Supit Urang.
- 2) Pengelolaan sampah dengan sistem lahan urug terkendali (control landfill)
- 3) Pemberdayaan Pemulung

Dengan adanya strategi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan disertai pengelolaan sampah dari tataran aturan terjadi peningkatan kesadaran dan berubahnya paradigma masyarakat, dengan ikut serta terlibat di dalam pengelolaan sampah di tingkat hulu, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menjadikan lingkungan tempat tinggalnya menjadi bersih dengan adanya lomba lingkungan “kampung bersinar”.<sup>7</sup>

Perubahan paradigma masyarakat ini juga dirasakan oleh Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang<sup>8</sup> menurutnya Paradigma masyarakat mengalami perubahan dan kesadaran mereka akan pentingnya memanfaatkan sampah menjadi nilai ekonomis sangat dirasakan ketika adanya bank sampah.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang, tanggal 21 Januari 2014



Namun menurut salah seorang warga masyarakat selama ini belum ada upaya dari Pemerintah Kota Malang untuk melibatkan masyarakat di dalam memberikan usulan, pertimbangan dan saran terhadap pengelolaan sampah di Kota Malang selama ini.<sup>9</sup>

Lain lagi dengan warga di Jalan Talun Pasar mengatakan bahwa ada pelibatan masyarakat dalam pemberian usulan pendapat dan pertimbangan, warga di daerahnya pernah mengusulkan tentang keberadaan pasukan kuning untuk mengatasi masalah sampah yang ada di wilayahnya pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan namun tidak ditanggapi sehingga warga di wilayahnya menjadi malas untuk memberikan pertimbangan dan saran.<sup>10</sup>

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah yakni pengelolaan sampah dari tingkat hulu, aturan sampai ditingkat hilir.<sup>11</sup>

Selama ini menurut masyarakat persoalan pengelolaan sampah yang ada di daerahnya menjadi tanggung jawab warga sendiri tanpa campur tangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.<sup>12</sup>

Peran Bank Sampah Kota Malang sendiri di dalam pengelolaan sampah dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berperan serta secara aktif mendukung kegiatan bank sampah sebagai perwujudan dari strategi Pemerintah Kota Malang dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang.<sup>13</sup>

Masyarakat juga dilibatkan di dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang dalam implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Peran Masyarakat dalam memberikan usulan tentang pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) dari RT, RW sampai tingkat Kota Malang.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan salah seorang warga Jalan Arjuna, Kelurahan Kauman, Tanggal 22 Januari 2014

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan salah seorang warga Jalan Talun Pasar, Kelurahan Kauman Tanggal 23 Januari 2014

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, tanggal 6 Februari 2014

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan salah seorang warga Jalan Talun Pasar, Kelurahan Kauman Tanggal 23 Januari 2014

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang, tanggal 21 Januari 2014

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, tanggal 6 Februari 2014

2. Melalui website Kota Malang atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3. Usulan bisa dilakukan secara langsung dengan cara masyarakat berkirim surat Kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan c.q Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.

Peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah bisa dilakukan dengan mekanisme:

1. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) dari RT, RW sampai tingkat Kota Malang.
2. Melalui website Kota Malang atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Sementara itu peran serta masyarakat di dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Kota Malang adalah bisa secara langsung memberikan saran kepada Pengelola Bank Sampah Kota Malang, dan apabila ada hal-hal yang diperlukan berkaitan dengan kebijakan maka Pengelola Bank Sampah Kota Malang langsung mengadakan musyawarah dengan para anggota masyarakat yang menjadi nasabah Bank Malang Kota Malang, termasuk pengembangan aktivitas-aktivitas Bank Sampah Kota Malang.<sup>15</sup>

Untuk menggugah kesadaran masyarakat Kota Malang berperan serta secara aktif di dalam Pengelolaan Sampah yang ada di Kota Malang dalam rangka implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, adalah dengan melakukan sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang yaitu:

1. Mengadakan Lomba Kampung Bersinar
2. Lomba Kampung Zero Waste
3. Mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif di dalam semua kegiatan Bank Sampah Malang dan menjadikan sampah bernilai ekonomis

Fungsi dan Peran Bank Sampah Malang dirasakan telah merubah paradigma masyarakat dengan cara memilah sampah dari sumbernya. Di Bank Sampah Kota Malang sendiri model pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam rangka implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah adalah dengan mengadakan pelatihan pengelolaan sampah di masyarakat yang kemudian disusul dengan pembuatan kelompok-kelompok pengelolaan sampah dan terlibat secara aktif dalam semua kegiatan Bank Sampah Kota Malang. Kegiatan-kegiatan Bank Sampah Kota Malang

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang, tanggal 21 Januari 2014

merupakan aspirasi masyarakat Kota Malang yang menjadi anggota Bank Sampah Kota Malang.<sup>16</sup>

Tanggung jawab Dinas Kebersihan dan Pertamanan selama ini terhadap keberadaan Bank Sampah Malang menurut Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang<sup>17</sup> adalah sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat untuk mengolah sampah melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi pada tim penggerak PKK Kota Malang sampai dengan RW;
2. Melakukan Sosialisasi pada ketua-ketua RW;
3. Melakukan sosialisasi dengan kader lingkungan;
4. Memberikan bantuan pada masyarakat berupa hibah sarana dan prasarana kebersihan RW diantaranya gerobak sampah, seragam pasukan kuning RW;
5. Sosialisasi bank sampah melalui media massa.

Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dirasakan lumayan namun sosialisasinya dirasakan kurang apalagi sarana dan prasarana yang ada dirasakan kurang juga.

Bank sampah di Kota Malang ada 1 buah, namun Bank Sampah Kota Malang memiliki unit-unit sebagai nasabahnya baik yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat, sekolah-sekolah, perkantoran, maupun individu-individu. Jumlah Nasabah kelompok masyarakat ada 306 unit, sementara nasabah kelompok sekolah 176 unit, perkantoran ada 27 unit dan perorangan ada 500 nasabah.<sup>18</sup>

Selama ini Bank Sampah Kota Malang dengan dibantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan selau melakukan sosialisasi tentang keberadaan Bank Sampah Kota Malang. Melalui kegiatan-kegiatan rutin warga di kampung masing-masing.<sup>19</sup>

Partisipasi masyarakat Kota Malang terhadap keberadaan Bank Sampah Kota Malang dirasakan sangat bagus, mereka dengan antusias mengajukan diri menjadi nasabah Bank Sampah Kota Malang.<sup>20</sup>

Pendanaan Bank Sampah Kota Malang selama ini berasal dari beberapa sumber pendanaan yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang, tanggal 21 Januari 2014

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, tanggal 6 Februari 2014

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, tanggal 6 Februari 2014

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang, tanggal 21 Januari 2014

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, tanggal 6 Februari 2014

1. Bantuan modal dari Pemerintah Kota Malang;
2. Bantuan Sarana dan Prasarana dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan
3. Bantuan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) PLN Kota Malang
4. Dana-dana yang terkumpul dari nasabah.

Ditambahkan pula oleh Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang<sup>22</sup> bahwa selama ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang selalu berupaya untuk memfasilitasi Bank Sampah Kota Malang dan membantu mensosialisasikan aktivitas Bank Sampah Kota Malang. Pembinaan pun juga dilakukan baik berkaitan dengan manajemen, operasional, serta pengembangan usaha.

Selama ini Dinas Kebersihan Kota Malang di dalam melakukan pengelolaan sampah tidak bekerja sendiri, Dinas Kebersihan dan Pertamanan bekerja sama dengan beberapa Dinas yang ada yaitu:

1. Dinas Pasar untuk pengelolaan sampah yang ada di pasar-pasar Kota Malang.
2. Dinas Perhubungan untuk pengelolaan sampah yang ada di terminal
3. Dinas Pendidikan untuk pengelolaan Sampah di sekolah-sekolah

Disamping itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang selalu menggandeng Bank Sampah Kota Malang di dalam melakukan pengelolaan sampah. Harapan Bank Sampah Kota Malang kedepannya ada pembiayaan unit-unit Bank Sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Dan Bank Sampah Kota Malang bisa dikenal dan bisa diselenggarakan secara serentak diseluruh wilayah Kota Malang.

#### **B. Kendala-kendala Yang Dialami Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang Di Dalam Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**

Di dalam Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah terhadap pengelolaan sampah berbasis masyarakat tentu saja tidak semulus yang diharapkan ada kendala-kendala yang dirasakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang serta oleh Bank Sampah Kota Malang adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Direktur Utama Bank Sampah Kota Malang, tanggal 21 Januari 2014

### 1. Kendala Internal

- a. Sarana Prasarana yang kurang memadai, seperti contoh kurangnya truk pengangkut sampah, seyogyanya tiap truk itu melakukan 2 kali muatan tetapi kenyataan di lapangan truk-truk yang ada mengangkut sampah 3-4 kali karena banyaknya volume sampah di kota Malang melebihi kapasitas yang telah diperkirakan. Contoh lainnya adalah TPA yang tidak mampu menampung sampah dikarenakan volume sampah yang ada melebihi daya tampung TPA.
- b. Minimnya Anggaran untuk pengelolaan sampah dalam APBD Kota Malang
- c. Minimnya Informasi yang disediakan tentang adanya pengelolaan sampah.

### 2. Kendala Eksternal

- a. Minimnya Kesadaran masyarakat di dalam ikut serta untuk melakukan pengelolaan sampah
- b. Retribusi sampah dari masyarakat yang kurang dari target yang ditetapkan diakibatkan oleh retribusi sampah yang murah.

## **C. Upaya-Upaya Apakah Yang Dilakukan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Di Dalam Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat**

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada adalah sebagai berikut:

### 1. Kendala internal

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal dan melakukan pengolahan sampah dengan konsep reduce, reuse, dan recycling.
- b. Memaksimalkan Anggaran yang ada dan sudah dianggarkan di dalam APBD Kota Malang, untuk Bank Sampah Kota Malang upaya yang dilakukan adalah mengusahakan pembiayaan sendiri dengan membuat unit-unit usaha.
- c. Bank Sampah memfasilitasi secara mandiri keberadaan informasi pengelolaan sampah.

### 2. Kendala Eksternal

- a. Terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan jargon merubah sampah menjadi uang agar ke depannya masyarakat bisa memanfaatkan Bank Sampah Kota Malang dan juga mampu memilah dan mengelola sampah secara mandiri.
- b. Menyesuaikan Anggaran yang sudah ada di dalam APBD.

## Penutup

### A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 25 Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat adalah dengan cara adanya strategi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dan disertai pengelolaan sampah dari tataran aturan terjadi peningkatan kesadaran dan berubahnya paradigma masyarakat, dengan ikut serta terlibat di dalam pengelolaan sampah di tingkat hulu, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menjadikan lingkungan tempat tinggalnya menjadi bersih dengan adanya lomba lingkungan “kampung bersinar” dan juga mendorong masyarakat terlibat secara aktif di dalam pengembangan Bank Sampah Kota Malang.
2. Kendala-kendala Yang Dialami Oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang Di Dalam Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
  - a. Kendala Internal
    - 1) Sarana Prasarana yang kurang memadai, seperti contoh kurangnya truk pengangkut sampah, seyogyanya tiap truk itu melakukan 2 kali muatan tetapi kenyataan di lapangan truk-truk yang ada mengangkut sampah 3-4 kali karena banyaknya volume sampah di kota Malang melebihi kapasitas yang telah diperkirakan. Contoh lainnya adalah TPA yang tidak mampu menampung sampah dikarenakan volume sampah yang ada melebihi daya tampung TPA.
    - 2) Minimnya Anggaran untuk pengelolaan sampah dalam APBD Kota Malang
    - 3) Minimnya Informasi yang disediakan tentang adanya pengelolaan sampah.
  - b. Kendala Eksternal
    - 1) Minimnya Kesadaran masyarakat di dalam ikut serta untuk melakukan pengelolaan sampah
    - 2) Retribusi sampah dari masyarakat yang kurang dari target yang ditetapkan diakibatkan oleh retribusi sampah yang murah.

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Di Dalam Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:
  - a. Kendala internal
    - 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal dan melakukan pengolahan sampah dengan konsep reduce, reuse, dan recycling.
    - 2) Memaksimalkan Anggaran yang ada dan sudah dianggarkan di dalam APBD Kota Malang, untuk Bank Sampah Kota Malang upaya yang dilakukan adalah mengusahakan pembiayaan sendiri dengan membuat unit-unit usaha.
    - 3) Bank Sampah memfasilitasi secara mandiri keberadaan informai pngelolaan sampah.
  - b. Kendala Eksternal
    - 1) Terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan jargon merubah sampah menjadi uang agar ke depannya masyarakat bisa memanfaatkan Bank Sampah Kota Malang dan juga mampu memilah dan mengelola sampah secara mandiri.
    - 2) Menyesuaikan Anggaran yang sudah ada di dalam APBD.

## **B. Saran**

Saran yang bisa penulis berikan terkait dengan Implementasi Pasal 25 Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya Dinas Kebersihan selalu mengajak masyarakat untuk berperan secara aktif di dalam pengelolaan sampah
2. Hendaknya Dinas Kebersihan dan Pertamanan lebih mengaktifkan kader-kader lingkungan di dalam mendorong partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Malang dan juga mendorong masyarakat ikut aktif dalam kegiatan bank sampah.
3. Hendaknya masyarakat terlibat secara aktif di dalam pengelolaan sampah yang ada di lingkungannya tidak tergantung dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Humaniora, Bandung.
- Ambar Teguh S. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta.
- Bambang Prasetyo, 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Britha Mikkelsen, 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Muhamad Erwin, 2009. *Hukum Lingkungan-Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup (Cet. 2)*, Refika Aditama, Bandung.
- O.S. Priyono, & A.M.W. Pranarka, 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Center for Strategic and International Studies (CSIS). Jakarta.
- Sumodingningrat 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Gava Media. Yogyakarta.
- Soejono Soekanto, 1993 *Kamus Sosiologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsul Arifin, 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, SOFMEDIA, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2012. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tchobanoglous, G., Teisen H., Eliassen, R, 1977, “*Integrated Solid WasteManajemen*”, Mc. Graw Hill: Kogakusha, LTd. hal. 3